TIGA SERANGKAI

Bukan Salah Tuhan Mengazab

Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan

Anang Harris Himawan

Bukan Salah Tuhan Mengazab

Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan

Anang Harris Himawan

Editor: Fiedha 'L Hasiem
Desain sampul dan isi: Ikhsan
Penata letak isi: Ikhsan
Cetakan pertama: Desember 2007

Penerbit Tiga Serangkai
Jln. Dr. Supomo 23 Solo 57141
Tel. (0271) 714344, Faks. (0271) 713607
http: / /www.tigaserangkai.co.id
e-mail: tspm@tigaserangkai.co.id

Anggota IKAPI
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Himawan, Anang Harris
Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinaan Menjadi
Berhala Kehidupan/Anang Harris Himawan
Cet. I–Solo
Tiga Serangkai, 2007
xii, 162 hlm.; 21 cm

ISBN 978-979-018-254-7
1. Agama I. Judul

Dicetak oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Daftar Isi

Prolog

A. Analisis Problem Pacaran dalam Bingkai Sosial dan Agama

Zina atau *az-zinâ'* dalam bahasa Arab merupakan kata *masdar* yang berarti 'perzinaan'. Berasal dari kata *zanâ-yaznî-zinâ'*. Al-Lahyani berkata, "*Zina* (dibaca pendek) adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan *zinâ* (dibaca panjang) adalah bahasa Bani Tamim." Dalam perspektif hukum Islam, zina berarti seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (kemaluan) yang bukan miliknya (istrinya) atau berstatus yang menyerupai miliknya. Tegasnya, setiap hubungan kelamin yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang sah menurut syara' atau *syubhatu an-nikâh* (menyerupai pernikahan) atau perbudakan. Pengertian ini disepakati oleh jumhur ulama.

Sebagian ulama memberikan definisi yang lebih luas lagi, yakni segala hal yang terkait dengan hubungan seksual secara tidak sah, baik melalui *qubul, dubur,* maupun hubungan seks sesama jenis (homoseksual/lesbian). Ada lagi pendapat yang lebih keras bahwa zina bukan hanya menyangkut hubungan seksual selain *mahram* saja, melainkan segala hal yang mengarah atau yang menjadi sebab terjadinya hubungan seks di luar nikah. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra': 32)

Barangkali ayat di atas dapat menjawab pertanyaan jika "zina" diartikan sebagai hubungan seksual. Bukankah hal-hal atau perbuatan yang bukan dalam lingkup hubungan seksual atau hubungan kelamin, 'bukan kategori zina', seperti meraba, *petting*, ciuman, pegangan tangan, dan segala aktivitas sejenis?

Persoalan zina terkait erat dengan persoalan hubungan antarjenis yang sedemikian marak. Pengertian manusia sebagai makhluk sosial, yang konsekuensinya diikuti oleh proses interaksi antarmanusia (tak terkecuali antarjenis kelamin) memang sulit dihindarkan. Agama apa pun dan aturan etika tidak melarang interaksi-komunikatif antarjenis selama mengandung unsur positif, misalnya hubungan dunia kerja atau pendidikan (belajar mengajar). Agama dan etika pada umumnya hanya memberikan rambu-rambu bahwa interaksi sosial mutlak harus menghindari terjadinya "ketidaksopanan" atau gesekan-gesekan yang memengaruhi citra manusia sebagai makhluk terhormat dan berperadaban.

Berbicara mengenai citra kemanusiaan dan peradaban, tidak bisa dilepaskan dengan batas-batas geografis, ketika masing-masing memiliki perbedaan sosial kultural. Indonesia yang menganut etika ketimuran dan lebih peka etika sosialnya, melihat Barat yang lebih bebas tentu berbeda. Orang Indonesia ketika melihat adegan ciuman di tempat umum oleh antarjenis, bahkan suami istri sekalipun, dianggap sebagai ketidaksopanan. Namun, dalam pandangan orang-orang Barat, hal itu sebagai kebiasaan dan sesuatu yang lumrah. Demikian halnya Barat ketika melihat orang Indonesia, misalnya, yang merasa risih melihat adegan-adegan atau kebiasaan tersebut, mereka mengganggapnya sebagai *katrok (ndeso).*

Adegan-adegan dan kebiasaan-kebiasaan tersebut, bahkan mengukir tajam di Indonesia. Bukan dianggap sebagai *katrok* lagi bagi mereka yang berpacaran jika masih dalam batas-batas "kewajaran", demikian kata mereka. Namun, pendapat ini banyak yang menolaknya dan tetap dianggap sebagai bagian dari 'mendekati zina', tanpa *reserve*. Penolakan tersebut termasuk pada aktivitas-aktivitas antarjenis yang bersendirian atau berduaan, sesuai dengan hadis Rasulullah saw., *"Salah seorang kamu tidak boleh berduaan dengan wanita, kecuali dengan mahramnya." (HR Muslim)* di tempat ramai sekalipun. Lebih keras lagi, sampai-sampai ada yang memisahkan dengan 'hijab' (pembatas) dalam dunia pendidikan, baik di sebagian pesantren maupun lembaga pendidikan Islam. Bahkan, pada acara akad nikah atau pernikahan (pengantin laki-laki dan perempuan tidak disandingkan seperti pada umumnya, tetapi dipisah).

Pro-kontra definisi zina dan penjabarannya, hingga kini tidak ada ujungnya. Masing-masing memiliki argumen yang sama kuatnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memetakan aktivitas-aktivitas tersebut, mana yang termasuk kategori zina (mendekati zina) dan mana yang bukan. Untuk menjawabnya, alangkah baiknya jika kita membahas sebuah polemik yang hingga kini masih cukup hangat, yaitu pacaran.

1. Konsep "Pacaran"

Sama halnya dengan cinta, rumusan pacaran pun tidak ada yang baku. Semua orang berhak dan dapat merumuskannya. Sudut pandang rumusan pacaran pun berbeda dan beragam, baik yang bersifat idealis maupun pragmatis.

Dari sudut pandang yang ideal, rumusan pacaran biasanya dilihat dari tujuan pacaran itu sendiri, yakni mewujudkan satu kesatuan cinta antara dua orang kekasih dalam bahtera rumah tangga. Sedangkan, dari sudut pandang pragmatis, pacaran merupakan penjajakan antarindividu atau pribadi untuk menjalin cinta kasih. Karena masih dalam tataran penjajakan, arah tujuan dari pacaran tersebut belum jelas. Bahkan, bisa jadi pacaran ditempatkan sebagai media dan bisa juga ditempatkan sebagai tujuan.

2. Ragam Alasan Berpacaran

Mengapa berpacaran? Itulah satu fenomena yang harus kita ungkap. Terdapat tiga pendapat atau pandangan yang bertolak belakang mengenai pacaran, yakni pacaran suatu keharusan *(wajib)*, pacaran sebagai suatu yang sunnah *(mandub)*, dan pacaran sebagai suatu yang haram *(mahrum)*.

Sudah menjadi kesepakatan para sosiolog bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk Tuhan yang selalu memiliki ketergantungan, baik dengan alam sekitar maupun komunitas sosialnya. Ada tiga hal penting yang menjadi proses kehidupan manusia, yakni proses adaptif, interaktif, dan komunikatif.

Proses komunikatif merupakan usaha pensosialisasian diri dan kelompok terhadap individu atau komunitas lain agar terjalin hubungan yang erat dan harmonis sehingga memperoleh citra pengakuan eksistensinya, baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Proses adaptif merupakan suatu usaha penyesuaian setiap individu atau kelompok dengan individu atau kelompok masyarakat yang lain. Proses ini bisa berlangsung, baik dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang panjang sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis.

Proses interaktif merupakan suatu usaha pembauran ke dalam suatu komunitas tertentu untuk menjadi satu bagian dari komunitasnya yang baru. Begitu pula halnya dengan pacaran, mengandung tiga proses di atas. Pacaran—lazimnya orang melakukan—tidak lain adalah hubungan antarindividu yang berlainan jenis (pria dan wanita) dan tidak memiliki pertalian darah karena jalinan asmara, keduanya berbeda latar belakangnya, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Manakala hubungan tersebut berlangsung, akan dapat mengarah pada proses hubungan antara individu (orang yang berpacaran) dan kelompok (keluarga dan komunitasnya).

Pacaran terjadi sebagai proses aktualisasi dari komunikasi lahiriah (mata) dan batiniah (hati). Dari proses tersebut, berlanjut ke proses adaptasi antara keduanya, keduanya saling mencari kesesuaian, baik kejiwaan, watak, maupun prinsip-prinsip normatif, baik agama maupun adat. Dalam wilayah ini akan terjadi dua pilihan alternatif, yakni ketika komunikasi dan adaptasi terdapat kesesuaian dan kesepahaman, pacaran antara keduanya akan terus berlanjut. Sebaliknya, ketika jalinan komunikasi dan adaptasi tersebut terjadi perbedaan (secara prinsip, misalnya agama), bisa jadi proses pacaran pun akan terhenti.

a. Pacaran sebagai Keharusan (Wajib)

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa *'tak kenal maka tak sayang'*. Dasar pemikiran ini menjadi alasan utama berkenaan dengan pacaran sebagai keharusan.

Mereka yang berpendapat bahwa pacaran sebagai keharusan beralasan bahwa pacaran merupakan aktualisasi perasaan cinta antara dua orang yang berlainan jenis dalam bentuk jalinan cinta secara utuh dan berkesinambungan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika telah terjadi kesepakatan saling menerima cinta, tidak dilanjutkan nikah saja? Jawaban dari pertanyaan ini beragam.

Ada yang menjawab bahwa mereka belum siap, baik mental maupun materi; ada lagi jawaban yang lebih bersifat spesifik, yakni agar terjalin saling kesepahaman yang lebih meliputi kesepahaman berpikir dan sikap, terutama dalam wilayah kultur dan agama.

Bagi mereka, terasa sulit ketika proses adaptasi atau penyesuaian terjadi pada saat pascanikah. Hal ini karena nikah, bagi mereka, merupakan sesuatu yang final sehingga tidak ada lagi sesuatu yang perlu diperdebatkan, terutama hal-hal yang prinsip. Dengan kata lain, nikah merupakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dari kesepahaman-kesepahaman yang telah mereka bangun selama pacaran. Bukankah setelah resmi menjadi suami istri juga pasti terjadi polemik? Benar, tetapi hal itu akan lebih ringan daripada membangun kesepahaman (komunikasi dan adaptasi) pascanikah karena beban risikonya akan lebih berat.

Tampaknya, mereka yang mengharuskan pacaran lebih cenderung menggunakan paradigma sosio-psikologis. Artinya, hubungan komunikasi antarmanusia tak terelakkan dan suatu keniscayaan (*li ta'ârafû*), sebagai konsekuensi bagi terciptanya manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis. Kedinamisan hidup manusia tersebut lebih banyak disebabkan oleh kelengkapan akal dan jiwa, sebagai wujud kesempurnaan manusia (*ahsani taqwîm*). Di samping itu, fakta terjadinya perceraian dan perselingkuhan menjadi dugaan mereka bahwa hal itu terjadi disebabkan ketidaksiapan dalam berumah tangga. Salah satu ketidaksiapan tersebut di antaranya kurang terbangunnya satu kesamaan dan persepsi sebelum nikah. Dengan sebab tersebut, menjadi alasan mereka bahwa pacaran adalah keharusan (*wajib*).

b. Pacaran sebagai Sunnah

Ada lagi yang mengatakan bahwa pacaran adalah sunnah Nabi. Pendapat ini didasarkan pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a.:

Nabi saw. mengirim satu pasukan, lalu mereka memperoleh rampasan perang dan terdapat seorang tawanan laki-laki. (Sewaktu ditanya) ia menjawab, "Aku bukanlah dari golongan mereka

(yang memusuhi Nabi). Aku hanya jatuh cinta kepada seorang perempuan, lalu aku mengikutinya. Biarlah aku memandang dia (dan bertemu dengannya), kemudian lakukanlah kepadaku apa yang kalian inginkan." Kemudian, ia dipertemukan dengan seorang perempuan (Hubaisy) yang tinggi berkulit cokelat dan bersyair kepadanya, "Wahai dara Hubaisy, terimalah aku selagi hayat dikandung badanmu! Sudilah engkau kuikuti dan kutemui di suatu rumah mungil atau di lembah sempit antara dua gunung! Tidak benarkah orang yang dilanda asmara berjalan-jalan di kala senja, malam buta, dan siang bolong?" Perempuan itu menjawab, "Baiklah, kutebus dirimu." Namun, mereka (para sahabat itu) membawa laki-laki itu dan menebas lehernya. Datanglah perempuan itu dan jatuh di atasnya sambil menarik napas sekali atau dua kali, kemudian meninggal dunia. Setelah mereka bertemu Rasulullah saw., mereka memberitahukan kejadian tersebut kepada beliau, tetapi Rasulullah justru berkata, "*Tidak adakah di antara kalian orang yang penyayang?*" (HR Tabrani dalam *Majma' az-Zawâid*)

Tema yang terkandung dalam hadis di atas adalah hubungan asmara di luar nikah. Saat itu, para sahabat mengira bahwa pacaran merupakan kemungkaran besar yang harus dicegah dengan 'tangan' (kekuatan) jika mampu. Sedangkan, kemampuan ini terdapat pada pihak mereka (para pemenang perang). Mereka menghukum mati si pelaku karena mereka menyangka bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah *nahya 'an al-munkar*. Namun, ternyata Rasulullah justru marah dibuatnya.

Sebaliknya, kata Abu Syuqqah, "Beliau menampakkan belas kasihan kepada kedua orang yang sedang dimabuk cinta. Dan, justru menyalahkan sahabat-sahabatnya."

Tampaknya, mereka yang mengambil hadis tersebut sebagai pijakan dasar disunnahkannya pacaran, lebih cenderung pada substansi atau yang tersirat dari hadis itu. Mereka mengacu pada unsur-unsur pacaran yang baku, yakni bercintaan dengan kekasih tetap. Unsur pacaran di dalam hadis tersebut didasarkan pada pernyataan 'Wahai dara Hubaisy, terimalah aku selagi hayat dikandung badanmu!' dan jawaban dari perempuan Hubaisy,

'Baiklah, kutebus dirimu.' Mereka melihat ada unsur cinta yang bersifat tetap, artinya ada saling kesepakatan di antara keduanya untuk saling menyambung cinta kasih. Ini dibuktikan dengan taruhan nyawa sang laki-laki dan pengorbanan sang perempuan Hubaisy tersebut. Berdasarkan alasan itulah, pacaran menurut mereka adalah sunnah Nabi (*sunnah taqrîriy*) karena Nabi justru marah melihat sikap para sahabat, melalui pernyataannya yang halus.

c. Pacaran sebagai Perbuatan yang Haram

Mereka yang mengharamkan pacaran karena menganggap pacaran bagian dari 'mendekati zina' (*qarb az-zinâ*). Dalil yang mereka gunakan adalah:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS Al-Isra': 32)

Dari hadis Nabi saw., di antaranya:

Salah seorang kamu tidak boleh berduaan dengan wanita, kecuali dengan mahramnya. (HR Muslim)

Mengapa mereka menganggap bahwa pacaran merupakan tindakan mendekati zina? Ada beberapa aspek yang mereka anggap mendorong seseorang untuk mendekati zina, di antaranya sebagai berikut.

1) *Pandangan mata*

Sudah menjadi tradisi cinta bahwa melihat merupakan bagian dari sebab seseorang jatuh cinta. Yang menjadi kekhawatiran mereka (yang mengharamkan pandangan mata) adalah diikutinya pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan berikutnya ini, bukan hanya pada mata, tetapi meliputi keseluruhan tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Bagi mereka, perbuatan tersebut sudah bukan bagian dari cinta melainkan nafsu, padahal nafsu selalu dikendalikan oleh setan. Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya .... (QS An-Nur: 30)

Dari Jabir bin Abdullah, *"Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang melihat (wanita) dengan tidak sengaja maka ia perintahkan supaya saya memalingkan pandangan." (HR Muslim)*

Rasulullah bersabda, *"Hai Ali, janganlah kamu ikuti satu pandangan (terhadap wanita) dengan satu pandangan lain karena yang pertama itu tidak mengapa (riwayat lain menyebutkan sebagai nikmat Allah), sedangkan tidak boleh bagi (pandangan) yang kedua." (HR Abu Daud)*

2) *Bersentuhan atau berjabat tangan*

Kelanjutan dari saling pandang bagi mereka yang mabuk asmara adalah tidak tercegahnya atau tidak dimustahilkannya terjadi kontak fisik, bersentuhan, berjabat tangan, dan mungkin lebih jauh dari itu.

Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya, baik materiil (fisik) maupun nonmateriil (nonfisik). Manusia selalu dibekali akal sehingga hidupnya dinamis dan akan selalu mencari atau menggapai sesuatu yang lebih dari apa yang telah mereka peroleh.

Demikian pula dalam bercinta, selalu saja ada rangsangan-rangsangan. Mereka yang mengharamkan pacaran, mendasarkan pendapatnya pada nash-nash, misalnya dalam hadis Nabi saw.:

Seseorang ditusuk-tusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. (HR Tabrani)

Dari Abu Umamah, Nabi saw. bersabda, *"Seorang laki-laki yang bersenggolan dengan seekor babi lebih baik baginya daripada bahunya bersenggolan dengan bahu wanita yang tidak halal baginya." (HR Tabrani)*

3) *Tabarruj*

Tabarruj adalah berhias dengan tujuan bukan untuk menyenangkan suami, melainkan orang lain. Bahkan, kebiasaan yang terjadi di kalangan wanita adalah berhias yang mereka lakukan cenderung berlebihan sehingga cenderung *riya'*. Sikap

berlebih-lebihan dalam berhias inilah yang—menurut mereka—dapat menjadi penyebab rangsangan seksual. Adapun dasar yang digunakan adalah firman Allah SWT.

... dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu .... (QS Al-Ahzab: 33)

4) *Berduaan dan melakukan perjalanan bersama dengan selain mahram*

Dalam pacaran umumnya memang identik dengan berdua-duaan. Namun, berdua-duaan belum tentu identik dengan pacaran. Misalnya, melakukan *travelling* berdua ke luar kota. Meskipun demikian, mereka mengategorikan haram karena dapat mendorong seseorang untuk mendekati zina. Dasar yang mereka gunakan adalah sabda Nabi saw.:

Salah seorang di antara kamu tidak diperbolehkan berduaan dengan wanita, kecuali dengan mahram. (HR Muslim)

Tidak diperbolehkan seorang perempuan melakukan perjalanan sehari (ada lagi yang meriwayatkan sehari semalam dan ada pula riwayat lain yag menyebutkan tiga hari), kecuali dengan mahramnya. (HR Muslim)

Di samping dalil-dalil tersebut, mereka juga melihat realitas, yaitu fakta yang ditimbulkan akibat perilaku berdua-duaan (pacaran), seperti kejahatan seksual (pelecehan seksual dan perkosaan) dan hamil di luar nikah.

Peristiwa-peristiwa tersebut bukan sekadar cerita novel atau film, tetapi benar-benar terjadi. Hampir setiap hari berbagai media, baik elektronik maupun cetak memberitakan terjadinya perkosaan, pelecehan seksual, pengguguran kandungan, dan sebagainya. Bahkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Iip Wijayanto membuktikan bahwa 97,05 % mahasiswi di Yogyakarta telah kehilangan keperawanannya selama menempuh kuliah. Penelitian ini sangat mengejutkan banyak pihak, bukan hanya pimpinan daerah setempat atau civitas akademika di Yogyakarta, tetapi membuat 'gerah' para orang tua yang mempunyai anak perempuan yang sedang atau akan

kuliah di Yogyakarta. Bahkan, banyak kalangan atau peneliti lain yang geleng-geleng kepala, berdecak kagum, tertawa, ragu, dan berbagai ekspresi yang muncul disebabkan hasil penelitian tersebut.

Berbagai fakta di atas menjadi penguat pengharaman pacaran dan berdua-duaan karena dua perilaku tersebut benar-benar bagian dari mendekati zina dan berdampak sosio-moral yang luar biasa.

B. Jalan Tengah tentang Pacaran

Polemik mengenai pacaran sebenarnya lebih mengacu pada paradigma psikologis dan sosial. Paradigma psikologis lebih cenderung pada aspek kemanusiaan, yakni kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh akibat dorongan dari dalam. Mungkin benar apa yang dikatakan Al-Gazali bahwa di antara fakultas-fakultas kejiwaan manusia terdapat fakultas erotik dan fakultas *gadhabiyyah* atau emosional. Fakultas erotik merupakan fakultas yang mendorong lahirnya gerakan yang mendekatkan pada hal-hal yang diimajinasikan sebagai keharusan dan kegunaan untuk mencari kenikmatan. Sedangkan, fakultas *gadhabiyyah* merupakan fakultas yang membangkitkan gerakan yang dipakai dalam usaha menguasainya. Melalui fakultas ini, terdorong suatu kehendak untuk berbuat.

Mereka yang apatis terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang membolehkan pacaran, lebih mengacu pada aspek psikis ini bahwa dorongan erotis itulah yang menjadi kekhawatiran mereka akan terjadinya dampak moral. Hal ini pun diperkuat oleh banyaknya fakta yang bicara. Sekalipun ada riwayat, "*Bahwa segala amal hanya dikembalikan pada niatnya,*" tetapi tetap saja mereka bersikap apologis disebabkan kecenderungan manusia pada dorongan erotis lebih besar.

Pernyataan bahwa pacaran adalah perbuatan mendekati zina karena—menurut mereka—perilaku-perilaku di dalam pacaran, tidak selamanya benar. Istilah dan dalil-dalil yang digunakan pun banyak mengandung kelemahan, misalnya dalam penggunaan istilah *muhrim*. Asal katanya adalah *ahrama-yuhrimu-ihrâman wa muhriman*, artinya

berihram. Jadi, *muhrim* berarti 'orang yang berihram'. Kata ini sering mereka gunakan untuk mengidentikkan seseorang yang tidak memiliki pertalian darah. Entah mereka mengerti bahasa Arab atau tidak, *wallâhu a'lam*, semoga saja karena kelupaan.

Sekadar mengingatkan, sebenarnya istilah yang tepat bagi orang yang tidak memiliki pertalian darah disebut *mahram*. Asal kata ini berakar dari kata *harama-yahrumu-haraman wa mahraman*, artinya 'mencegah'. Sedangkan, *mahram* artinya 'yang tercegah' atau 'yang terlarang'.

Sedangkan, alasan-alasan yang saya anggap mengandung kelemahan di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pandangan Mata

Pandangan mata terhadap hal-hal yang bersifat keindahan, tidak terkecuali pandangan terhadap kecantikan wanita adalah suatu kewajaran dan sunnatullah. Mengapa demikian? Karena merupakan bagian dari rasa syukur manusia kepada Tuhan atas nikmat yang diberikan-Nya. Melalui keindahan yang dilihat, diharapkan manusia dapat membedakan mana yang indah dan mana yang buruk. Dari pandangan itulah akan tumbuh rasa suka dan cinta. Mustahil rasa suka dan cinta lahir dengan sendirinya tanpa melalui proses memandang. Dari memandang yang indah-indah tersebut diharapkan dapat menambah iman seseorang akan kebesaran Tuhannya.

Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah pandangan yang bagaimana yang diperbolehkan dan yang diharamkan? Pandangan yang dimaksud adalah pandangan yang bersifat positif dan negatif. Pandangan yang bersifat positif adalah pandangan yang sekadarnya dan benar-benar dilakukan untuk memilih jodoh atau dalam hal ini pacar yang bersifat permanen yang bertujuan untuk diambil istri. Dalil dibolehkannya memandang wanita, tersirat dari sabda Nabi saw., *"Hai Ali, janganlah kamu ikuti satu pandangan (terhadap wanita) dengan satu pandangan lain karena yang pertama itu tidak mengapa (riwayat lain menyebutkan sebagai nikmat Allah), sedangkan tidak boleh bagi (pandangan) yang kedua." (HR Abu Daud).*

Kalimat 'jangan kamu ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain', memiliki makna boleh melihat wanita, tetapi tidak berulang

kali dalam satu waktu. Jika ingin mengikuti pandangan berikutnya, seharusnya di waktu yang lain atau meminta pendapat teman sejawat (dalam istilah Jawa dikenal dengan '*sisik melik*' atau '*mak comblang*') mengenai orang yang dicintainya.

Rasullullah saw. bersabda, "*Jika seseorang mengkhitbah seorang wanita maka tidak mengapa dia melihatnya jika ia niatkan melihatnya sebagai khitbah kepadanya walaupun wanita tersebut tidak mengetahuinya.*" *(HR Ahmad dan Az-Zhahir)*

Pandangan yang negatif dan diharamkan adalah pandangan yang mengumbar syahwat dan bukan semata-mata untuk dinikahi. Pandangan semacam inilah yang menyebabkan jatuhnya banyak korban kekerasan seksual karena biasanya pandangan yang seperti ini diikuti oleh suatu tindakan yang mengarah pada hal-hal negatif tersebut.

Mereka yang mengharamkannya hanya mengambil dalil sepotong, artinya memandang lawan jenis adalah haram. Mereka lebih banyak condong pada dampak yang bersifat kolektif. Padahal, di antara sekian kasus yang terjadi, masih ada yang baik, bahkan yang terbaik. Mengapa ini justru dikesampingkan, bahkan dimasukkan dalam kategori *qarbu az-zinâ*?

Intinya, memandang lawan jenis pada dasarnya adalah boleh, dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Karena sebenarnya pengharaman pandangan lebih terfokus pada sikap berlebih-lebihan, yang akhirnya mendorong pada perilaku-perilaku *libidinous* (bersifat penuh berahi). Apa yang tersirat dari pernyataan Tuhan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 30 untuk menahan pandangan, seharusnya perlu kita jadikan catatan.

2. Bersentuhan Tangan dengan Selain Mahram

Hadis yang dijadikan dasar pengharaman bersentuhan, bersenggolan, dan sejenisnya perlu kita analisis bersama. Dalam hadis Tabrani terdapat kalimat 'wanita yang tidak halal baginya'.

Seseorang ditusuk-tusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. (HR Tabrani)

Yusuf Qardhawi dalam bukunya—*Bagaimana Memahami Hadis Nabi?*—menjelaskan bahwa hadis tersebut bersifat *zhanniy* (meragukan),

baik dari segi sumber (*tsubut*) maupun petunjuk (*dilalah*). Hadis yang bersanad *hasan* tersebut *zhanniy ats-tsubut* karena 'tidak terlalu dikenal pada masa sahabat dan murid-murid mereka'. Selain itu, lebih meragukan lagi adalah adanya dua ungkapan yang bermakna ganda, yaitu 'menyentuh' dan 'yang tidak halal baginya'.

Kata 'menyentuh' dalam hadis tersebut merupakan *majaz* (kiasan). Seperti halnya para ulama yang menafsirkan kata *aw lâmastum an-nisâ'* (menyentuh perempuan) dalam kutipan ayat Surat Ali Imran Ayat 47. Menyentuh dalam arti yang sama, yakni 'bersentuhan kulit' dan dalam arti 'bersetubuh'.

Konteks ayat tersebut merupakan konteks ayat wudu. Bagi mereka yang menafsirkan kata *lamasa* dengan 'sentuhan kulit' atau bersenggolan, wudu seseorang batal. Namun, bagi yang menafsirkannya dengan 'bersetubuh' jika sekadar bersentuhan kulit atau bersenggolan, tidak membatalkan wudu, kecuali kalau bersetubuh.

Demikian halnya dalam pergaulan antarlawan jenis. Bagi mereka yang cenderung pada pendapat pertama, bersentuhan kulit, bersenggolan dengan sengaja, atau bergandengan tangan dengan wanita selain mahram adalah haram. Namun, bagi yang cenderung pada pendapat kedua, aktivitas tersebut tidak dilarang dengan syarat tidak bersetubuh (jima').

Sedangkan, kata 'orang yang tidak halal baginya' mengandung dua pengertian, yaitu 'setiap orang yang bukan mahram' dan 'sebagian nonmuslim yang dalam kondisi tertentu tidak boleh bersentuhan kulit dengannya.'

Dalam riwayat Anas bin Malik diceritakan, *"Seorang perempuan sahaya (nonmahram) dari sahaya-sahaya warga Medinah menggandeng tangan Rasulullah saw. dan pergi bersama beliau ke tempat mana saja yang ia (perempuan tersebut) kehendaki." (HR Bukhari, Ahmad, dan Ibn Majah)*

Dalam mengomentari hadis di atas, baik Qardhawi maupun Ibnu Hajar Al-Asqalaniy mengatakan bahwa hadis *shahih* ini menggunakan kata-kata lugas dan bermakna tunggal sehingga bersifat *qath'iy*. Sedangkan, dari segi *dilalah*-nya lebih jelas lagi dengan adanya tambahan keterangan dari versi Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. tidak berusaha melepaskan tangan perempuan tersebut.

Maksud 'kondisi tertentu' adalah tidak selamanya Rasulullah berkenan bersentuhan tangan dengan perempuan nonmahram dan tidak selamanya pula beliau enggan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad bahwa beliau tidak menyentuh tangan lawan jenisnya ketika *bai'at* untuk menjaga diri dari fitnah atau ketika beliau merasa tidak aman dari fitnah. Namun, beliau pun tidak selamanya enggan bersentuhan tangan dengan lawan jenisnya, yaitu pada saat beliau merasa aman dari fitnah, seperti halnya hadis riwayat Muslim bahwa Nabi dan para sahabat pernah disisir oleh perempuan-perempuan nonmahram.

Contoh lain diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah pernah menderumkan untanya ketika melihat Asma' binti Abu Bakar, istri Az-Zubair mengangkut karung gandum yang begitu berat agar Asma' mau membonceng bersama Nabi. Nabi tahu bahwa berboncengan pasti bersentuhan kulit atau bersenggolan. Namun, justru hal itu beliau lakukan semata-mata untuk meringankan beban orang lain.

3. Tabarruj

Persoalan ini juga diulas oleh mereka yang mengharamkannya dengan alasan yang sama, yaitu *qarbu az-zina*. Tidak jauh berbeda dengan dua masalah sebelumnya bahwa mereka pun dalam persoalan ini cenderung menimpakan klaim tersebut secara kolektif, tanpa melihat benar-salahnya. Misalnya, apakah mereka yang menggunakan *make up* termasuk *qarbu az-zina*, sementara suami mereka membolehkan, bahkan mendorong sang istri atau anak perempuannya untuk tampil cantik? Bukankah Rasulullah sendiri menyukai tiga hal, yaitu *wangi-wangian, perempuan, dan cahaya yang menembus mataku ketika aku sembahyang.* Bukankah yang tidak dibolehkan adalah ketika penggunaannya dilakukan secara berlebih-lebihan dan bertujuan *riya'*? Bagaimana dengan mereka yang menggunakan *make up* atau perhiasan secara sederhana dan sekadar kepantasan sebagai seorang perempuan? *Qorbu az-zina*-kah mereka? Bukankah *Allahu jamal wa yuhibbu jamal*—Allah itu indah dan menyukai keindahan?

4. Berduaan dan Melakukan Perjalanan Jauh

Asal mula hukumnya adalah boleh. Mereka yang mengharamkan perilaku berduaan dan *travelling* dengan selain *mahram*, hakikatnya untuk mencegah perbuatan negatif yang kemungkinan terjadi. Namun, tampaknya sikap pengharaman mereka terhadap perilaku berduaan tidak jauh berbeda dengan sikap pengharaman mereka mengenai 'pandangan', yakni berpijak pada kasus-kasus yang terjadi akibat dampak yang ditimbulkan. Memang ada sebagian mereka yang membolehkan dengan syarat, yaitu harus ada *mahram* pendamping. Namun, yang lebih penting lagi—mereka mengabaikannya—adalah komunikasi antarindividu dan antarlawan jenis biasanya bersifat pribadi. Dan, tidak semestinya ada orang lain yang mengetahui karena sifatnya yang 'rahasia'. Di sini memang dibutuhkan kearifan dan sikap *khusnuzhan* bahwa 'tidak semua perilaku berduaan itu menyimpang'. Tidak semua kasus penyimpangan yang terjadi dari perilaku berduaan, ditimpakan pula kepada mereka yang bertujuan tulus, semata-mata ingin menjaga 'kerahasiaan' dari orang lain—sekalipun itu *mahram*—yang tidak berhak mengetahui. Sebagaimana firman-Nya:

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan) dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. (QS Al-Baqarah: 42)

Ini bukanlah alasan-alasan yang dibuat-buat, tetapi sekadar menjaga semua pihak agar niatan tulus dari mereka yang mengharamkan, yang semata-mata demi syar'i dan terjaganya kehormatan, justru akan mengubah penilaian, dari sikap sekadar saling mengingatkan pada kecurigaan, bahkan tuduhan yang berlebihan, *qarbu az-zina,* misalnya, padahal mereka tidak mengetahui benar salahnya secara pasti. Akibatnya, justru keburukan yang menimpa mereka ketika apa yang mereka khawatirkan—yang sebenarnya adalah kecurigaan, bahkan tuduhan—itu salah dan akan berdampak pada tersebarnya fitnah. Bukankah Tuhan telah memperingatkan melalui statemen-Nya dalam Al-Qur'an, "*Walâ tajassasû*" (dan hendaklah kamu sekalian jangan mencari-cari kesalahan)?

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS An-Nur: 19)

Rasulullah pun mengingatkan, *"Sesungguhnya prasangka itu sebohong-bohongnya perkataan." (HR Bukhari)*

Di sisi lain, kritik saya pun saya alamatkan pula kepada mereka yang mengatakan bahwa pacaran adalah *sunnah taqririyyah*. Kesimpulan yang mengatakan bahwa pacaran sebagai *sunnah taqririyyah* adalah kurang tepat. Mengapa? Sebenarnya kemarahan Nabi saw. melalui pernyataannya yang halus tersebut 'bukan' dalam kaitannya dengan cinta kasih dua orang tersebut, melainkan kemarahan beliau terhadap sahabat-sahabatnya yang bertindak 'main hakim sendiri'. Kalau boleh saya katakan bahwa kalimat Nabi, *'Tidak adakah di antara kalian orang yang penyayang?'* terdapat maksud yang tersirat, yakni *"Bukankah kalian masih ada hukuman yang lebih ringan, sedangkan mereka belum tentu melakukannya (zina)?"*

Sebagai perbandingan, dalam sebuah riwayat diceritakan, "Ketika selesai dari sebuah peperangan, para sahabat membawa tawanan untuk dijadikan tebusan. Di antara para sahabat tersebut, terdapat Khalid bin Walid, 'Pedang Allah'. Khalid bukannya membawa tawanan ke hadapan Rasulullah, melainkan di bawa ke atas bukit. Para tawanan tersebut bertanya, 'Bukankah kamu akan memberi kami jaminan keamanan?' 'Ya,' jawab Khalid. Namun, ternyata di atas sebuah bukit, Khalid memerintahkan para tawanan tersebut meminum minuman yang ada pada sebuah mangkok yang biasa digunakan untuk memberi makan-minum anjing. Selanjutnya, Khalid membunuh mereka satu per satu. Para sahabat yang mengetahui segera melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Lalu, Rasulullah menjawab, 'Khalid belum bisa meninggalkan 'kebiasaan jahiliah'-nya."

Apa yang dikatakan Nabi saw. tersebut menunjukkan kemarahan beliau. Sebutan jahiliah bagi Khalid merupakan gambaran watak kejahiliahan, yakni anarkis dan main hakim sendiri. Maksud yang tersirat dari pernyataan Nabi saw. tersebut kurang lebih adalah, *'Mengapa mereka dibunuh, sementara mereka perlu diadili atas kesalahannya dahulu?'* Selain itu, penyesalan Nabi atas sikap Khalid tersebut berdasarkan pada alasan-

alasan hukum peperangan masa itu, *pertama*, bahwa tawanan perang dapat dijadikan tebusan; dan *kedua*, tawanan perang dapat dimintai informasi tentang keberadaan dan jumlah musuh.

Dengan demikian, bukanlah pacaran itu sebagai sunnah melainkan perilaku yang dikategorikan hukum *mubah bi syarth* (boleh bersyarat), yakni pacaran dengan kekasih yang tetap dan permanen, hanya sebatas komunikasi, dan saling memberikan dorongan-dorongan positif, membangun kesepahaman untuk berumah tangga, serta memiliki komitmen kuat menjauhkan diri dari perbuatan zina, atau—meminjam istilah saudaraku Iip Wijayanto dalam bukunya *Sex in the Cost— 'No Sex Before Married!'*

C. Tips Pacaran Tanpa Risiko "Bunting"

Tak selamanya pacaran atau hubungan asmara selalu mulus. Pasti ada saja batu sandungan. Pacaran merupakan media Ilahi yang harus digunakan sesuai dengan prosedur tetap dalam agama dan etika sosial. Sekali aturan tersebut dilanggar, hukum sosial yang bicara. Media tersebut akan bermanfaat, ketika seseorang pandai memanfaatkannya dengan baik dalam hal-hal yang *maslahah*, sebagaimana yang telah saya utarakan terdahulu. Sebaliknya, ketika digunakan untuk hal-hal yang *madharat*, bukan tidak mungkin hukum sosial dan agama menimpa oknum atau individu, atau pelakunya, medianya pun akan terkena dampaknya, kemudian di-*black list*, haram! Sekalipun yang demikian, masih dianggap kurang bijak.

Ada beberapa tips khusus buat kaum perempuan yang tetap ingin kehormatan Anda terjaga atau pacaran Anda tetap *on going*, cinta Anda tak tercampakkan, serta masa depan Anda tetap berkah.

1. Awas! Jangan mudah katakan 'Ya' atas nama cinta!
2. Pastikan, pemuda yang datang atas nama cinta bukanlah setan berbaju malaikat, atau musang berbulu domba!
3. Lakukan survei terpadu dengan menanyakan kepadanya dan kepada kawan-kawan dekatnya, atau orang lain yang mengenalnya mengenai statusnya!
4. Waspada terhadap penyataan, 'Kamu cinta aku atau keluargaku?' karena

cinta Anda kepadanya, pasti kepada keluarganya juga, dan bukankah Anda tidak ingin tertipu? Siapa tahu dia sudah beranak istri!

5. Awas! Jangan terlampau terlena dengan berbagai pemberian, gemerlap harta yang diperlihatkan, atau tampang yang meyakinkan!
6. Kalau Anda benar-benar cinta kepada pacar Anda, waspadalah dan jaga kehormatan dan kesucian Anda!
7. Jika dia mengajak Anda untuk 'menyalurkan' cinta, katakan, '*Kalau kamu mencintaiku, jagalah kehormatanku dan aku akan menjaga pula kehormatanmu serta cintaku kepadamu. Namun, jika kamu menolak permohonanku dan kamu memaksaku, tinggalkanlah aku, aku akan menjaga sendiri apa yang semestinya aku jaga, hingga aku temukan kesucian cinta.*' Intinya, seperti Mas Iip Wijayanto bilang, '*No Sex Before Married!*'
8. Ingat! Cinta yang suci harganya mahal, sulit dinilai dengan materi apa pun. Kalau hal ini Anda 'lepaskan', Anda tukar dengan rupiah atau seharga *Mercedes Benz*, misalnya, berarti cinta Anda sudah tak ternilai lagi, alias 'cinta murahan.'
9. Jadikan pacar Anda atau tunangan Anda sebagai tempat 'curhat' bukan 'curseks' serta jadikan setiap pertemuan yang Anda lakukan dengannya sebagai '*refreshing*' bukan '*refreshseks*'!
10. Kuatkan iman Anda dan selalu mohon perlindungan-Nya serta jadikan tempat di setiap pertemuan Anda dengannya 'aman' dan 'steril' dari gangguan setan!

Tip-tip tersebut merupakan inti dari berbagai kasus yang banyak menimpa kaum Hawa. Istilah-istilah, seperti LKMD (*Lamaran Keri Meteng Dhisik atau hamil dulu baru lamaran*) merupakan bahasa prokem bagi sebuah pertunangan yang telah 'ternoda'; 'Anak Zina' merupakan sebutan bagi anak yang terlahir akibat kasus HUGEL (*hubungan gelap*); wanita simpanan, wanita kotor, wanita jalang adalah bukti bahwa wanita selalu menjadi objek yang banyak dirugikan atas nama 'cinta'. Oleh karena itu, berhati-hatilah! Tak selamanya keindahan cinta adalah 'keindahan', bisa jadi dialah terkaman nestapa dan kepiluan seumur hidup.

Zina

Zina menurut syara' adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan. Dalam kitab *Al-Hidâyah Syarh Bidâyat al-Mubtadi*, sebagaimana dikutip kembali oleh Fadhel Ilahi, disebutkan bahwa zina adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (kemaluan), yang bukan miliknya (istri atau budaknya) atau berstatus menyerupai hak miliknya. Jelasnya, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa melalui nikah atau *syubhat an-nikah* (menyerupai nikah).

Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut sangat besar, bukan hanya menyangkut kredibilitas hidup seseorang, melainkan juga kehidupan rumah tangga, bahkan masyarakat. Dengan kata lain, ekses dari perbuatan zina dan perselingkuhan sangat besar, di antaranya ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, hancurnya kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, penyebaran virus, dan rusaknya tatanan sosial.

Mengingat dampak buruk zina yang begitu besar, tidak ada satu pun tradisi manusia yang mengesahkannya, baik adat budaya maupun agama (Yahudi, Kristen, dan Islam) mengutuk perbuatan tersebut serta sepakat bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Secara lebih jelas, penulis akan menguraikan mengenai sikap atau pandangan ketiga agama tersebut terhadap perilaku di atas.

A. Sikap Yahudi terhadap Pezina

Agama Yahudi mengharamkan perbuatan zina serta mengategorikannya sebagai dosa besar. Dalam Taurat, zina termasuk perilaku yang keji (*fâhisyah*), kotor (*rijsun*), dan menajiskan bumi (*munjis*).

Penegasan mengenai larangan berzina, banyak disebutkan dalam Al-Kitab (Perjanjian Lama) sebagai berikut.

Dalam Surat Keluaran Pasal 20 Ayat 12–17 dijelaskan mengenai pesan-pesan Tuhan yang dikenal dengan The Ten Commandments (Sepuluh Perintah Tuhan), *"Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, janganlah mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu."*

Dalam Al-Kitab Surat Ayub Pasal 31 Ayat 9–11 ditegaskan, *"Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim."*

Dalam surat lain, yakni Imamat, Tuhan memerintahkan Musa agar dia melarang pengikutnya berzina, baik dengan istri-istri dan anak-anak perempuan tetangga, istri teman, maupun binatang.

1. Hancurnya Umat Terdahulu Akibat Zina

Dalam Surat Yeremia Pasal 5 Ayat 7–9, Tuhan sangat murka dan melaknat orang-orang yang berbuat zina, *"Bagaimana kalau begitu, dapatkah Aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan Aku, dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah Aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku kepada bangsa yang seperti ini?"*

Dalam Surat Imamat Pasal 18 Ayat 27–29, Tuhan menegaskan tentang hancurnya umat-umat yang melakukan zina, *"Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri*

itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya."

2. Hukuman Fisik bagi Pezina

Dalam Taurat telah ditetapkan bahwa hukuman bagi para pezina adalah dibunuh, dibakar, atau dirajam dengan batu.

a. Hukum bunuh bagi seorang pezina.

Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. (Imamat Pasal 20: 10)

b. Hukum bakar hingga mati.

Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum; ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. (Imamat Pasal 20: 14)

c. Hukum rajam hingga mati.

Hukum rajam disyariatkan bagi para wanita yang tidak *'iffah* (yang tidak suci) setelah menikah, dia harus dirajam oleh seluruh penduduk kota.

Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa ke luar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu hingga mati sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. (Ulangan Pasal 22: 20–21)

Demikian pula, jika seorang laki-laki menzinai wanita yang telah dipinang, keduanya pun dirajam hingga mati.

Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati .... (Ulangan Pasal 22: 23–24)

B. Sikap Nasrani terhadap Pezina

Menurut pandangan Nasrani, zina termasuk perbuatan dosa dan tidak digolongkan sebagai pewaris kerajaan Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Baru banyak ayat yang menegaskan mengenai larangan perbuatan zina.

Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. (Lukas Pasal 18: 20)

Jauhkanlah dirimu dari pencabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. (Korintus Pasal 6: 18)

Kepada para jemaah Korintus, Rasul Paulus memberi nasihat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kelengkapan tubuhnya, semata-semata agar mereka mengabdi kepada-Nya dan bukan untuk berbuat maksiat, termasuk di dalamnya perzinaan:

... tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. (Korintus Pasal 6: 13)

1. Hukuman bagi Para Pezina

a. Memperoleh siksa dari Tuhan

... sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. (Ibrani Pasal 13: 4)

... karena Tuhan pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. (Tesalonika Pasal 4: 6–7)

b. Bukan termasuk pewaris kerajaan Tuhan

Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. (Korintus Pasal 6: 9)

pertama kali dilarang, langsung dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan dan pelakunya dihukum dengan hukuman tertentu. Ini berbeda dengan kemungkaran atau kemaksiatan lain yang diharamkan secara bertahap."

2. Zina adalah Perbuatan Dosa Besar

Dalam Islam, zina dikategorikan sebagai dosa besar. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar menurut pandangan Allah?" Kemudian, Rasulullah saw. menjawab, *"Engkau menyekutukan Allah, padahal Dia yang menciptakanmu."* "Kemudian, apa lagi?" tanya sahabat. *"Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersama-sama kamu,"* jawab Rasul. "Kemudian, apa lagi?" tanya sahabat lagi. *"Engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu,"* jawab Rasul. Lalu, turunlah ayat yang membenarkan perkataan Rasulullah saw. tersebut.

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. (QS Al-Furqan: 68)

Al-Qurtubi berkomentar, "Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan berbuat zina." Ibnu Hanbal pun berpendapat, "Perbuatan dosa besar setelah membunuh adalah zina."

Ibnu Qayyim memasukkan zina ke dalam jenis dosa *bahîmiyyah*, yakni dosa seperti sikap rakus serta terlalu menaruh perhatian pada pemenuhan syahwat perut atau syahwat kelamin. Dan, menurut Ibnu Qayyim, jenis dosa semacam ini merupakan jenis dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia akibat kelemahan manusia daripada jenis dosa *sab'iyyah* dan dosa *mulkiyyah*.

Ibnu Qayyim membagi jenis dosa menjadi empat bagian, yakni *mulkiyyah, syaithâniyyah, sab'iyyah*, dan *bahimiyyah*. 1) Dosa *mulkiyyah* adalah dosa yang diakibatkan karena melekatkan sifat-sifat ketuhanan yang tidak layak bagi pelakunya, seperti keagungan, kebesaran, kegagahan, kekuatan, ketinggian, dan mengharap disembah makhluk.

melakukan kemaksiatan adalah rasa malu. Jika seseorang sudah kehilangan rasa malu yang dapat mencegah pada perbuatan maksiat, niscaya ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ini penafsiran menurut Abu Ubaidah.

Banyak bukti yang berbicara mengenai tercabutnya rasa malu, akibat tindak kemaksiatan semacam perzinaan. Hampir setiap hari, perilaku-perilaku menjijikkan tersebut menghiasi berbagai media dan menjadi santapan harian bagi para pembaca dan pemirsanya. Seorang artis yang diberitakan 'bunting' tanpa suami, berani tampil di depan publik tanpa rasa malu dengan 'kebuntingannya' tersebut. Berita perselingkuhannya yang menyebar menjadi kebanggaan tersendiri karena dengan demikian namanya makin meroket, terlepas dari pandangan plus-minusnya. Penyangkalan terhadap berita miring seorang artis yang berhubungan dengan sesama artis selingkuhannya, kerap kali terdengar beserta sanggahan bahwa hubungannya sebatas teman 'syuting'. Apa yang terjadi? Belakangan sang artis dikabarkan cerai dengan selingkuhannya tersebut, yang sebelumnya pernah ia sanggah. Ternyata, sang artis telah melakukan nikah siri. Demikian pula gonjang-ganjing kehidupan keluarganya akibat perselingkuhan, seolah ditanggapi dengan dingin, tanpa rasa malu sedikit pun dan tanpa mengingat bahwa seorang artis ibarat publik figur yang setiap saat menjadi sorotan.

Kedua, setiap pekerjaan yang pelakunya sudah tidak memiliki rasa malu kepada Allah SWT, ia akan melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hatinya. Sebab, dalam hal ini, orang-orang yang memiliki rasa malu kepada Allah SWT sajalah yang akan meninggalkan perbuatan kotor dan keji tersebut. Ini penafsiran dari Imam Ahmad dalam riwayat Ibnu Hani'.

b. Hilangnya Pengagungan terhadap Tuhan

Perzinaan dapat melemahkan hati dalam mengagungkan Tuhan dan melemahkan rasa hormat kepada-Nya. Jika di dalam hati seseorang masih ada rasa hormat dan mengagungkan kepada-Nya, niscaya ia tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat tersebut. Orang yang tertipu hati dan pikirannya akan berkata,

"Aku melakukan perselingkuhan ini karena aku yakin Tuhan akan memberikan ampunan, bukan karena pengagungan terhadap-Nya yang dalam hatiku melemah."

Anggapan seperti itu sangat keliru sebab keagungan dan kebesaran Allah yang bersemayam dalam hati seseorang akan mendorongnya untuk menghormati Allah. Kemudian, penghormatan itu dapat menghalanginya dari perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin ia dapat menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, mengagungkan-Nya, atau mengharap kebesaran dan keagungan-Nya jika ia meremehkan perintah dan larangan-Nya? Bagaimana mungkin disebut mengagungkan-Nya, sementara dia berlindung di balik keagungan *asma*-Nya untuk melakukan dusta dan khianat cinta terhadap istri, anak-anak, dan keluarganya? Pernyataan ini sangat mustahil dan batil. Cukuplah bagi pelaku maksiat dan menggunakan nama Tuhan untuk kedustaan sumpahnya memperoleh hukuman, dengan lenyapnya penghormatan kepada Allah SWT.

Akibatnya, Allah akan menghilangkan kewibawaan orang yang berbuat maksiat tersebut. Ketika kewibawaannya tersebut benar-benar tercerabut dari dirinya, kehidupannya akan diremehkan orang lain dan kewibawaannya pun hancur di hadapan manusia yang lain.

Dalam masalah ini, Allah SWT memberikan isyarat bahwa Dia akan mengotori orang-orang yang melakukan dosa dengan dosa yang mereka lakukan dan menutup hati mereka dengan dosa-dosanya. Allah akan melupakannya karena Dia dilupakan. Dia akan menghinakannya sebagaimana Dia dihinakan karena nama-Nya digunakan sebagai sumpah palsu—tidak selingkuh—di depan istri, anak, dan keluarganya. Demikian, Mahabenar Allah dengan firman-Nya Yang Agung:

... Barangsiapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya .... (QS Al-Hajj: 18)

c. Tuhan akan Melupakannya

Betapa besar karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada hamba-Nya berupa istri dan keturunan. Namun, sebaliknya, betapa sedikit orang yang mensyukuri atas nikmat-Nya tersebut.

Orang-orang yang melupakan nikmat Allah, Allah pun akan melupakannya sebab ia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Penyelewengan yang semestinya tidak ia lakukan, justru ia lakukan. Ia melupakan keluarganya, hanya untuk mencari kenikmatan dengan orang lain dengan melanggar larangan-Nya, yaitu zina. Kenikmatan yang diberikan Allah yang semestinya ia syukuri dan nikmati bersama keluarga dan anak-anaknya, justru ia tukar dengan kenikmatan lain yang sangat terbatas. Kenikmatan riil yang diberikan Allah justru ia tinggalkan untuk meraih kenikmatan lain yang hanya bersifat fatamorgana dan impian. Sebagaimana disinggung dalam sebuah syair sufi:

Kehidupan dunia adalah bagaikan sebuah impian tidur atau bagaimana bayang-bayang yang sirna. Hanya orang-orang yang berakal sehat yang tidak terpedaya olehnya.

Hukuman terbesar bagi orang yang melakukan perbuatan nista dan keji semacam itu adalah ia akan melupakan dirinya sendiri dan menyia-nyiakan bagiannya dari Allah. Ia telah menjual dirinya, bahkan keluarganya dengan harga yang sangat rendah.

Kita lihat orang-orang yang melakukan zina tidak pernah memerhatikan dirinya dan keluarganya. Dia tidak pernah menyadari bahwa orang yang menjadi teman berzina, sebenarnya hanya akan merusak wibawanya dan wibawa keluarganya, menukarkan harta dengan nafsunya, serta menggadaikan keimanannya dengan kemaksiatannya.

Mungkin seseorang yang telah terkuras hartanya, yang ia tukar dengan nafsunya akan berkata, "Bukankah harta mudah dicari gantinya?" Benar, tetapi ada sesuatu yang sangat mahal dan sulit bagi orang mencari gantinya, yakni ketenangan dan ketenteraman hati karena keduanya adalah sebesar-besarnya nikmat Allah, yang tidak semua orang mudah memperolehnya. Dalam sebuah syair dikatakan:

Apa pun yang kauabaikan pasti ada gantinya. Namun, jika hak Allah yang kaulupakan, tak kan pernah ada gantinya.

Tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan hak-Nya, yaitu memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada

orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah tidak akan pernah butuh makhluk, tetapi semua makhluk butuh kepada-Nya. Dia menyelamatkan setiap makhluk, tetapi tidak ada satu pun makhluk yang dapat selamat dari Allah. Dia dapat mencegah dari setiap sesuatu, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah-Nya. Bagaimana mungkin seorang hamba yang membutuhkan-Nya, justru jauh dari ketaatan kepada-Nya? Bagaimana mungkin Allah akan selalu ingat kepada seorang hamba, sementara hamba tersebut selalu melupakan-Nya? Bagaimana mungkin seorang hamba dapat terkabul permohonan atas nikmat-Nya, sementara dia justru merusak dan menghancurkan sendiri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

d. Melemahkan Hati Para Pelakunya

Akibat dari perbuatan zina dan perselingkuhan adalah lemahnya perjalanan hati menuju Allah SWT dan akhirat serta merintangi dan memutuskan jalan yang semestinya ia lalui sehingga tidak ada jalan yang dapat ia lewati menuju rida-Nya. Menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya hati dapat mengikuti jalannya sendiri menuju Allah. Namun, karena hati tersebut sakit akibat terlalu memperturutkan hawa nafsu, kekuatannya menjadi lemah. Jika kekuatan hati telah lenyap seluruhnya, putuslah hubungannya dengan Allah hingga sulit baginya untuk kembali.

Dosa akibat perbuatan tersebut dapat menimbulkan penyakit hati yang sangat akut, Rasulullah saw. menyebutnya hingga mencapai delapan penyakit yang dimintakan perlindungan oleh beliau, yakni kegundahan, kesusahan, kelemahan, kemalasan, pengecut, kekikiran, makin menumpuknya utang, dan dikuasai orang. Kedelapan penyakit tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan persoalan zina dan perselingkuhan.

Orang yang gemar selingkuh, hatinya gundah dan susah, baik karena takut diketahui oleh keluarganya maupun komunitas sosialnya; diterpa kemalasan untuk memberi perhatian kepada istri dan anak-anaknya; dirasuki jiwa pengecut karena ketidakterus-terangannya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta kikir harta untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya; makin

menumpuknya utang, dan dikuasai orang karena harta yang diperolehnya ia habiskan untuk memenuhi nafsu dan sifat egonya. Dirinya dikendalikan orang yang, tentu saja, memiliki kepentingan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Di satu sisi, itulah tekanan bencana yang menimpanya, akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Sementara, di sisi lain menjadi kegembiraan pihak-pihak yang berkepentingan karena mereka dapat menguras harta yang dimilikinya agar alibinya tidak terbongkar.

e. Membutakan Mata Hati Pelakunya

Di antara dampak negatif perzinaan dan perselingkuhan adalah dapat membutakan mata hati, mematikan cahayanya, menutup jalan ilmu, dan menghalangi masuknya hidayah.

Orang yang gemar selingkuh, selain akan dijauhkan dari kebenaran, hatinya akan dimatikan dari sifat kasih sayang sehingga tidak ada sedikit pun jiwa kasih sayang kepada keluarganya, bahkan hilangnya perhatian kepada keluarganya demi memperturutkan hawa nafsunya. Sebaliknya, ia akan memperoleh hukuman, yaitu rasa kasih sayang dari keluarga dan anak-anaknya, bahkan masyarakat sekitarnya kepadanya akan hilang dan tergantikan dengan kebencian dan sikap tidak hormat.

f. Jatuhnya Martabat dan Kewibawaan

Orang yang gemar selingkuh akan mengakibatkan wibawa, kedudukan, dan harga dirinya jatuh, baik di mata Allah SWT maupun di mata manusia lainnya. Sebab, hanya manusia yang berhati mulia dan dekat dengan ketakwaan yang akan dipandang dan memperoleh kedudukan di sisi Allah. Sedangkan, seseorang yang mengingkari perintah-Nya dan senang berbuat maksiat, martabatnya akan jatuh di hadapan-Nya dan rendah dalam pandangan mata hamba-hamba-Nya yang lain.

Jika martabat seseorang telah hilang dan kedudukannya sangat rendah dalam pandangan manusia, ia akan diperlakukan sekehendak hati oleh mereka, dijauhi, dan dicemooh. Akibat menjauhnya komunitas masyarakat sekitarnya, kehidupannya akan terasa pedih,

b) *Diasingkan, dibuang, atau diusir dari tengah masyarakat*

Begitu kompleksnya aib yang ditimbulkan dari perbuatan zina, bahkan agama pun memberikan dorongan agar umat manusia melakukan tindakan preventif serta pembersihan terhadap penyakit masyarakat tersebut dari tengah kehidupan mereka. Bagaimanapun, satu orang saja melakukan perbuatan zina, akan berdampak pada tercemarnya nama baik lingkungan, bukan hanya lingkungan keluarga, tetapi juga lingkungan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, baik ajaran Yahudi, Nasrani, maupun Islam sepakat bahwa pelaku perzinaan harus diasingkan. Hal ini tampak jelas dalam firman Tuhan, baik dalam Taurat, Injil, maupun Al-Qur'an berikut.

Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati .... (Ulangan Pasal 22: 23–24).

Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua penyembah berhala karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu; dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. (Korintus Pasal 5: 9–11)

Dari Ubadah bin Shamit r.a., Rasulullah saw. bersabda, *"Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka. Perjaka yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan. Laki-laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, didera seratus kali dan dirajam. (HR Muslim)*

Sayyid Qutb—sebagaimana yang dikutip kembali oleh Fadhel Ilahi—menambahkan, "Zina merupakan perbuatan yang dapat memisahkan pelakunya dari komunitas muslim dan memutuskan ikatan antara keduanya. Yang demikian ini adalah hukuman sosial yang sangat menyakitkan, seperti hukuman rajam, bahkan lebih sakit lagi."

c) *Tidak boleh dinikahi*

Sanksi moral berikutnya bagi para pezina adalah larangan bagi siapa pun untuk menikahinya. Sebagaimana firman Allah SWT, *"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." (QS An-Nur: 3)*

Ash-Shâbuniy dalam *Tafsîr Ayât Al-Ahkâm* mengemukakan bahwa mengenai ayat di atas ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama Salaf.

Pertama, mereka mengharamkan menikahi orang yang berzina. Pendapat ini dikutip dari riwayat Ali, Al-Barra', Aisyah, dan Ibnu Mas'ud r.a. Mereka berpendapat bahwa pengharaman menikah dengan orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan telah jelas, sebagaimana dalam Surat An-Nur Ayat 3 tersebut. Ali r.a. mengemukakan bahwa laki-laki yang berzina harus diceraikan dengan istrinya, demikian pula perempuan yang berzina harus diceraikan dengan suaminya.

Mursid bin Abi Mursid r.a. menambahkan, "Pada awalnya Rasulullah saw. mengizinkan kami menikah dengan perempuan pelacur jahiliah. Namun, setelah turun ayat yang mengharamkan menikahi pezina, Rasulullah saw. bersabda, *"Ya Mursid janganlah kamu menikahinya."*

Kedua, jumhur ulama membolehkan menikahi pezina. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a., "Rasulullah saw. pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan dan dia ingin

menikahinya. Rasulullah saw. menjawab, "Yang pertama adalah zina, sedang yang kedua adalah nikah dan sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal."

Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar r.a. berkata, "Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. berada di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berbicara dengan pembicaraan yang kurang jelas dan sulit dimengerti, Abu Bakar pun kebingungan, seraya berkata kepada Ibnu Umar r.a., 'Berdirilah dan tanyakan keperluannya, tampaknya dia memiliki keperluan.' Umar pun menghampirinya dan berkata, 'Sesungguhnya tamu yang menemuinya tersebut adalah seorang laki-laki yang telah berzina dengan anak perempuannya.' Serta-merta Umar memukul punggungnya dan berkata, 'Sungguh kamu orang yang menjijikkan di mata Allah SWT, bukankah kamu mestinya menyucikan anakmu?' Abu Bakar pun memerintahkan Umar untuk menjatuhkan *had* atas keduanya dan memerintahkannya untuk menikahkan keduanya serta mengasingkannya."

Dalam tafsir Al-Qurthubi diceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah ditanya mengenai permasalahan tersebut, kemudian beliau berkata, "Perbuatan yang pada awalnya dilakukan berkategori zina, sedangkan yang kedua adalah nikah, sebagaimana seorang laki-laki yang mencuri buah dari kebun, lalu diketahui oleh sang pemilik kebun, kemudian buah tersebut dibelinya dari pemilik kebun tersebut. Jadi, pencurian yang dilakukannya adalah haram, sedangkan pembelian yang dilakukannya adalah halal."

Para ulama menakwilkan ayat (*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan*) bahwa substansi ayat tersebut bersifat lebih umum, orang fasik yang keji dan telah berbuat zina, tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin yang saleh, tetapi dia hanya boleh menikah dengan wanita-wanita yang fasik pula atau wanita musyrik. Demikian pula halnya wanita-wanita fasik tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki mukmin yang saleh, melainkan hanya diperkenankan menikah dengan laki-laki yang fasik pula atau laki-laki yang musyrik.

Sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh Surat An-Nur Ayat 32 *(Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu ...)* dan seorang wanita pezina termasuk orang-orang yang sendirian. Dengan demikian, makna dari 'orang-orang yang sendirian' tersebut insya Allah telah jelas sehingga dapat berkenaan pula kepada para pezina tersebut.

Sedangkan, Ibnu Hanbal r.a. memberikan persyaratan khusus mengenai dibolehkannya menikah dengan seorang pezina, yaitu jika mereka bertobat.

d) *Tidak diterima persaksiannya*

Pelaku zina juga kehilangan hak persaksiannya akibat dari perbuatannya. Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak sah persaksian laki-laki dan perempuan yang berkhianat, yang berzina, dan yang dengki kepada saudaranya."*

e) *Hancurnya keutuhan rumah tangga.*

Dampak lain terjadinya perselingkuhan adalah hancurnya keutuhan rumah tangga, alias perceraian. Bukan hanya itu, tatanan sosial-kekeluargaan yang dibangun melalui tali pernikahan pun ikut mengalami kehancuran.

Bestrand Russell, tokoh filsuf Inggris terkemuka berkata, "Hubungan cinta (perselingkuhan) di antara orang yang sudah menikah dari kaum laki-laki dan perempuan di luar nikah adalah penyebab utama terjadinya percekcokan suami istri dan perceraian. Tidaklah sulit untuk mengumpulkan sejumlah contoh tentang rumah tangga yang runtuh akibat perselingkuhan suami dan istri."

Di sekitar kita dapat ditemukan beberapa rumah tangga yang mengalami keretakan (*broken home*) akibat salah satu dari anggota keluarganya berselingkuh. Dapat dipastikan bahwa anak-anaknya menjadi korban sehingga ketertekanan psikis merupakan hal pertama yang terjadi pada anak; anak belum siap menerima kenyataan dari peristiwa tersebut, kualitas

As-Sabuniy, Muhammad Ali. 2001. Tafsâr Ayât Al-Ahkâm. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.

Asmawi Fokpal, Mohammad, (Ed). 2005. Lika-liku Seks Menyimpang, Bagaimana Solusinya. Yogyakarta: Darussalam.

Athar, Shahid, Dr. 2004. Bimbingan Seks bagi Kaum Muda Muslim (Terj. Ali bin Yahya). Jakarta: Pustaka Zahra.

Azhar Basyir, H. Ahmad, Dr. 1987. Ajaran Islam tentang Sex Education-Hidup Perkawinan-Pendidikan Anak. Bandung: PT Al-Ma'arif.

Al-Buny, Djamaluddin Ahmad. 2002. Menelusuri Taman-Taman Mahabah Shufiyah. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Al-Buthi, Dr. Muhammad Said Ramadhan. 2005. Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam (Terj. Abu Nabila dan Zulkifli). Yogyakarta: Suluh Press.

Bakran Adz-Dzaky, M. Hamdani. 2004. Konseling dan Psikoterapi Islam, Penerapan Metode Sufistik. Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Breton, Denise dan Largent, Christopher. 2003. Cinta, Jiwa dan Kebebasan di Jalan Sufi: Menari Bersama Rumi (Terj. Rahmani Astuti). Bandung: Pustaka Hidayah.

Budiman, Kris. 1999. Feminografi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chaplin, J.P. 1999. Kamus Lengkap Psikologi (Terj. Kartino Kartono). Jakarta: Rajawali Press.

Damardjati Supadjar. 2002. Nawang Sari, Butir-butir Renungan Agama, Spiritualitas, dan Budaya. Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Daradjat, Zakiah, Dr. 1975. Kesehatan Mental. Jakarta: PT Gunung Agung.

Dariyo, Agoes. 2003. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: PT Grasindo.

Darma, David. 2003. Becoming Orgasmic, A Woman's Guide. Jakarta: Pustaka Sex Library.

Echols, John M. dan Shadily, Hasan. 1996. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Engineer, Asghar Ali. 2003. Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern (Terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan). Yogyakarta: IRCiSOD.

Engineer, Asghar Ali. 2003. Islam dan Teologi Pembebasan (Terj. Agung Prihantono). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Esposito, John L. 2005. Islam Aktual (Terj. Norma Arbi'a Juli Setiawan). Jakarta: Insani Press.

Fadhel Ilahi. 2004. Zina (Terj. Subhan Nur, Lc.). Jakarta: Qisthi Press.

Fahmi, Adil. 2005. Malam Pengantin (Terj. Muchotob Hamzah dan Samsurrohman). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Fauzil Adhim, Muhammad. 2005. Kado Pernikahan untuk Istriku. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

FJ. Monks, A.M.P. Knoers dan Siti Rahayu Haditomo. 1988. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Freire, Paulo, Illich, Ivan, Fromm Erich, dkk. 2004. Menggugat Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Freud, Sigmund. 2003. Teori Seks (Terj. Apri Danarto). Yogyakarta: Jendela.

Fromm, Erich. 2002. Konsep Manusia Menurut Marx (Terj. Agung Prihantono). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Gazali, Abu Hamid. 2003. Kerancuan Filsafat (Terj. Ahmad Maimun). Yogyakarta: Islamika.

Al-Ghazali, Abu Hamid. tth. Ihyâ' 'Ulûm Ad-Dîn. Beirut: Dar Al-Jayl.

Gearon, Christopher J. 2004. Seks Itu Indah (Terj. Utami W. Utami). Yogyakarta: Orchid.

Al-Ghifari, Abu. 2003. Selingkuh. Bandung: Mujahid Press.

__________, Abu. 2003. Badai Rumah Tangga. Bandung: Mujahid Press.

__________, Abu. 2004. Remaja & Seks. Bandung: Mujahid Press.

Hajar, Ibnu. 1993. Bulughul Maram. Bandung: Gema Risalah Press.

Hariwijaya. 2004. Seks Jawa Klasik. Yogyakarta: Niagara.

Himawan, Anang Harris. 2003. Memuliakan Cinta dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Hirtenstein, Stephen. 2001. Dari Keragaman ke Kesatuan Wujud, Ajaran dan Kehidupan Spiritual Ibnu 'Arabi (Terj. Budi Santoso dan Tri Wibowo). Jakarta: Murai Kencana.

Holmes, Jeremy. 2003. Narsisme (Terj. Basuki Heri Winarto). Yogyakarta: Pohon Sukma.

Humm, Maggie, Dictionary of Feminist Theories, diterjemahkan kembali oleh Mundi Rahayu dengan judul Ensiklopedia Feminisme, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.

Ibnu Qayyim Al-Jauzi. 1423 H. Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu (Terj. Kathur Suhardi). Jakarta: Darul Falah.

___________. 1998. Madârij As-Salikîn, Pendakian Menuju Allah, Penjabaran Kongkrit Iyyâka Na'budu wa Iyyâka Nasta'în (Terj. Kathur Suhardi). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

___________. 2000. Siraman Rohani bagi yang Mendambahan Ketenangan Hati (Terj. Arif Iskandar). Jakarta: Lentera Basritama.

___________. 2004. Menuju Kesucian Hati (Terj. Nuroddin Usman). Yogyakarta: Mardhiyah Press.

Illich, Ivan. 2002. Matinya Gender (Terj. Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Istiwidiyanti dan Soedjarwo. 1990. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.

Jawad, Haifaa A., Dr. 2002. Otentisitas Hak-Hak Perempuan (Terj. Anni Hidayatun Noor). Yogyakarta: Fajar Pustaka.

Kartini Kartono. 1992. Psikologi Wanita. Bandung: Mandar Maju.

Ki Guno Asmoro. 2005. Kamasutra dan Kecerdasan Seks Modern. Yogyakarta: Smile-Books.

Kompas, 16 Juni 2003.

Kompas, 24 Maret 2003.

Bukan Salah Tuhan Mengazab

Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan

Zina.

Penyakit sosial ini dalam sejarah kehidupan manusia merupakan bagian dari ujian yang Tuhan ciptakan. Sekalipun sebuah penyakit, Tuhan tidak begitu saja membiarkan makhluk-Nya hidup dalam keterjerumusan. Dia menurunkan para nabi beserta risalah-Nya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an merupakan sederetan kitab-kitab Tuhan yang ter-back up dalam sejarah. Dalam kitab-kitab tersebut beragam aturan peribadatan dan kehidupan terpapar, tak terkecuali larangan berzina.

Semua memiliki satu alur yang sama, yaitu mengharamkan perbuatan tersebut, apa pun jenis dan bentuknya beserta hukum-hukumnya.

ISBN 978-979-01-059-8
9 789790 182547
731401.003
TSPM/2007/12/OC/0271

TIGA SERANGKAI
Jln. Dr. Supomo 23 Solo 57141
Tel. (0271) 714344 (Hunting)
Faks. (0271) 713607
http://www.tigaserangkai.co.id
e-mail: tspm@tigaserangkai.co.id